

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI ACEH



PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

Banda Aceh, Kamis (29 April 2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Aceh menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan TA 2020. Penyerahan LHP ini dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh, **Arif Agus, S.E., M.M., Ak., CPA** kepada Ketua DPRK Aceh Selatan, **Amiruddin** dan Bupati Aceh Selatan, **Tgk. Amran** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh.

Dalam pidatonya, Arif Agus menyampaikan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan TA 2020 adalah **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, ada beberapa pokok permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu (1) Realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tidak Sesuai Ketentuan; (2) Realisasi Belanja Tak Terduga Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 pada Badan Penganggulangan Bencana Daerah Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan dan Tidak Sesuai Peruntukannya; dan (3) Pengelolaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai.

Atas kelemahan-kelemahan tersebut, BPK memberi rekomendasi kepada Bupati Aceh Selatan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan antara lain: (1) Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Makanan dan Minuman untuk Rumah Dinas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan; (2) Memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk memproses kelebihan pembayaran BTT Kegiatan Percepatan Penanganan Covid-19 dengan menyeter ke Kas Daerah; dan (3) Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk melakukan inventarisasi Aset Tetap yang dimanfaatkan pihak lain untuk ditarik dan difungsikan sebagai operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.

BPK telah memberikan rekomendasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan atas pokok permasalahan tersebut. Meskipun begitu, manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat namun pada efektivitas Kepala Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Oleh karena itu, BPK mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta dapat memberikan manfaat kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang berkepentingan.

Subbagian Humas dan TU Kalan ✎